

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Pengertian Operasi Umum

Operasi merupakan suatu bentuk prosedur kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh para profesional dan harus disetujui terlebih dahulu oleh pasien dan keluarganya. Kemudian terdapat tokoh yang mengatakan tentang operasi yaitu Brunner & Sudarth, ia mengatakan bahwa operasi merupakan perbuatan tersingkat dalam konsep perawatan pasien bedah, akan tetapi memiliki dampak terbesar pada hasil perawatan. Jadi, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa operasi merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan oleh tenaga yang sudah berpengalaman yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pasien dan kerabatnya, yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup pasien. Kemudian terdapat pengertian yang lain bahwa operasi adalah suatu prosedur yang mengubah bentuk ciptaan Allah SWT, yang dapat diartikan beberapa faktor yaitu kecelakaan, cacat lahir, mengubah bentuk menjadi yang indah yang membuat seseorang kurang percaya diri. Dan juga dikatakan sebagai pengobatan untuk mencegah sesuatu yang berbahaya dari tubuh.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa definisi tentang operasi yakni operasi adalah pengobatan penyakit dengan cara memotong, menggores, membedah dan lain sebagainya pada bagian tubuh yang sakit. Operasi atau pembedahan adalah tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter untuk mengobati penyakit yang susah atau tidak bisa sembuh dengan cara obat biasa. Pakar medis dalam operasi menggunakan teknik manual dan alat bedah pada pasien untuk memeriksa atau mengobati dalam kondisi seperti penyakit atau cedera. Gunanya untuk memperbaiki fungsi atau kinerja tubuh, dan terkadang untuk alasan agama.

---

<sup>1</sup> Hidayati Rahmanika, "Implikasi Hadis Dalam Kitab Sunan Al-Dharimi No Indeks 2689 Terhadap Operasi Plastik Untuk Kecantikan" (Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019).

Melakukan operasi dapat disebut sebagai prosedur pembedahan operasi. Operasi merupakan serangkaian prosedur medis yang dilakukan untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi fisik pasien dengan memperbaiki penampilan dan juga dengan fungsinya.

Pengertian operasi dalam Bahasa Arab adalah Jirahah, yang berasal dari kata Jarh, artinya memotong menggunakan benda tajam. Jamaknya adalah jarahah, akan tetapi jarh bisa juga jamak dari jirahah. Makna kebahasaan Jirahah At Tibbiyyah (Kedokteran Bedah) ini sudah jelas, karena meliputi pemotongan kulit, pencarian sumber penyakit, pemotongan anggota badan dengan alat bedah, dan pisau bedah sebagai senjata dan bekas lukanya macam terkena senjata. Berbagai bidang-bidang ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an salah satunya adalah kedokteran atau ilmu pengobatan. Bukan hanya tentang kesehatan atau obat-obatan, Al-Qur'an sendiri sebenarnya adalah petunjuk dan rahmat bagi semua orang. Pentingnya menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit sangatlah penting dan memiliki landasan yang kuat. Oleh karena itu, banyak cara pengobatan untuk mengobati penyakit yang diderita agar tetap sehat dalam menjalani kehidupan.<sup>2</sup>

## 2. Pengertian Operasi Plastik

Akhir-akhir ini memang banyak tersebar pusat operasi kecantikan yang mana masyarakat sekarang menyebutnya dengan operasi plastik. Operasi plastik berasal dari dua kata yaitu "Operasi" yang berarti pembedahan. Kemudian kata "plastik" yang berasal dari empat kata yaitu plasein (bahasa lama), plastiee (Belanda), plasticos (Latin), plastics (Inggris), yang semuanya mempunyai arti "berubah bentuk". Sehingga dalam kedokteran disebut sebagai "*plastics of surgery*" yang artinya "bedah plastik". Pengertian operasi plastik secara global ialah mengubah bentuk dengan cara pembedahan. Kemudian operasi dalam ilmu kedokteran mempunyai arti yaitu operasi jaringan atau organ yang dioperasikan dengan mengalihkan jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat

---

<sup>2</sup> Rahmanika. Hal. 23.

lain sebagai bahan yang ditambahkan ke jaringan yang akan dioperasi.<sup>3</sup>

Dalam istilah medis, operasi merupakan prosedur medis di mana potongan dibuat di kulit selaput lendir pasien. Biasanya prosedur ini dilakukan oleh dokter spesialis yang mendapat pelatihan khusus, yaitu dokter bedah. Sedangkan operasi plastik sendiri berupaya untuk mencapai hasil akhir berupa hasil yang baik. Jadi operasi plastik adalah seni dalam dunia kedokteran. Perkembangan operasi plastik di Indonesia terjadi sekitar tahun 1990, ketika pasiennya belum begitu banyak. Akan tetapi sekarang operasi plastik tersebar luas di Indonesia dan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dr Irene mendefinisikan operasi plastik sebagai prosedur yang bertujuan untuk membuat penampilan menjadi lebih baik. Banyak orang beranggapan bahwa operasi plastik hanya untuk masalah kecantikan, seperti sulam bibir, sulam alis, sedot lemak, dan lain lain. Sedangkan operasi plastik sangat luas, seperti cacat lahir, kelainan alat kelamin dan kecelakaan.<sup>4</sup>

Operasi plastik merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau cacat (terutama pada bagian kulit). Dimana operasi plastik disini mempunyai tujuan untuk mempercantik diri. Operasi plastik dalam fiqih modern disebut *al-Jirahah* (*'amaliyyah at tajmiliyyah*). Al-Jirahah didefinisikan sebagai prosedur pembedahan yang dilakukan untuk membenahi penampilan anggota tubuh yang terlihat atau untuk membenahi fungsi anggota tubuh ketika anggota tubuh tidak sesuai dengan ukurannya, ada anggota tubuh yang hilang atau rusak.

Persoalan operasi plastik dalam pandangan hukum islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena belum dikenal, baik

---

<sup>3</sup> Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, "Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam," *Prosiding Seminar Nasional & Internasional Universitas Muhamadiyah Semarang*, no. 59 (2015): 119–29.

<sup>4</sup> Desy Triyana and Moh.Ahmad Bastomi Muhibbin, "Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan," *Dinamika* 28, no. 193 (2022): 5460–77.

sebelum maupun sesudah zaman imam madzhab fikih. Oleh sebab itu, dalam tulisan fikih klasik tidak dijumpai pembahasan ini. Pembicaraan operasi plastik baru ada dalam permasalahan fikih kontemporer yang hanya merupakan hasil ijtihad ulama fikih modern.<sup>5</sup>

Selain hukum Islam, operasi plastik tidak lepas dari hukum kesehatan. Dijelaskan bahwa operasi plastik mempunyai tujuan untuk memperbaiki bagian tubuh manusia yang cacat melalui operasi medis. Disini yang dimaksud cacat adalah cacat seperti luka bakar, robekan yang tidak disengaja atau penyakit lainnya. Oleh karena itu, hukum kesehatan belum menjelaskan dengan jelas, apa saja syarat-syarat operasi plastik yang diperbolehkan.<sup>6</sup> Melanggar ciptaan Allah dengan mengubah bentuk ciptaan Allah, termasuk merusak ciptaan Allah. Dalam islam Allah tidak pernah melarang untuk berhias diri, bahkan Allah memberi keluasaan untuk berhias diri dengan kecantikan, akan tetapi jika tidak berlebih-lebihan, karena dalam ajaran islam sudah ada aturan-aturan untuk bagaimana perempuan mempercantik diri.<sup>7</sup> Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi:

Hadits Bukhari Nomor 5943

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ

<sup>5</sup> Havis Aravik, Hoirul Amri, and Choiriyah Choiriyah, "Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 183. Hal 188.

<sup>6</sup> Triyana and Muhibbin, "Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan." Hal 5465

<sup>7</sup> Nada Abu Ahmad, *Silsilah Min Akhthain Nisa` (300 Dosa Yang Diremekhan Wanita)*, ed. Muhammad Albani, cetakan VI (solo: Katalog dalam terbitan (KDT), 2016).

مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ فِي كِتَابِ  
اللَّهِ.<sup>8</sup>

Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Manshur) dari (Ibrahim) dari ('Alqamah) dari (Abdullah) ia berkata, "Semoga Allah melaknati Al Wasyimaat (wanita yang mentato) dan Al Mutawatasyimat (wanita yang meminta untuk ditato), Al Mutanammishaat (wanita yang mencukur alisnya), serta Al Mutafallijaat (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka merubah-rubah ciptaan Allah." Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Lalu wanita itu pun datang dan berkata, "Telah sampai kepadaku berita tentang Anda. Bahwa Anda telah melaknat yang ini dan itu." Abdullah berkata, "Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka yang terdapat di dalam Kitabullah." [H.R Bukhari].<sup>9</sup>

Adapun dalam melakukan kegiatan operasi terdapat ketentuan-ketentuannya.

- a. Ketentuan-ketentuan untuk menerima prosedur operasi yaitu:
  - 1) Seorang Pasien perlu membutuhkan operasi medis
  - 2) Pasien dan orang tua menyetujui adanya kegiatan operasi
  - 3) Adanya Kualifikasi ahli bedah dan asistennya, Ahli bedah dan asistennya dianggap kompeten untuk melakukan prosedur medis dan melakukannya sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
  - 4) Dokter memiliki anggaran yang kuat untuk keberhasilan operasi
  - 5) Tidak ada pilihan yang lebih mudah daripada operasi

<sup>8</sup> Abi husain nuruddin muhammad ibn abdul hadi sanadi, صحيح البخاري, ed. Cetakan DKI (dar al-khatib al-islamiyah) (Beirut Lebanon, n.d.).

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-asqolani, *Fathul Baari 22 (Penjelasan Kitab Shahih Bukhari)* (Pustaka Azam, n.d.).

- 6) Pembedahan tidak menimbulkan risiko yang lebih besar daripada ancaman penyakit.
- b. Macam-macam operasi plastik
- Ada tiga jenis ilmu bedah dalam operasi plastik, yaitu:
- 1) Operasi plastik untuk mengganti sel atau tulang yang tidak sempurna supaya bisa bekerja seperti semula. Operasi ini dilaksanakan pada penyandang cacat fisik, baik kelainan bawaan maupun cacat yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Melakukan operasi plastik ini contohnya, operasi plastik untuk cacat yang dari lahir seperti bibir sumbing dan mata buta, dan Operasi plastik untuk luka bakar, seperti wajah terkena air aki atau organ tubuh yang terbakar oleh air panas dan cacat lainnya akibat kecelakaan.
  - 2) Operasi plastik, dengan tujuan untuk mempercantik bentuk tubuh. Prosedur ini dilakukan pada orang yang ingin mempercantik bentuk tubuhnya agar terlihat lebih bagus. Jenis operasi ini disebut operasi plastik kosmetik atau operasi plastik tulang wajah.
  - 3) Operasi plastik, tujuannya untuk mengubah anggota tubuh yang rusak karena adanya penyakit.
- c. Tujuan Operasi Plastik
- Berdasarkan dilaksanakannya operasi plastik, bisa disimpulkan bahwa tujuan dari operasi plastik adalah:
- 1.) Perbaiki fungsional, artinya jika fungsi organ yang tidak sempurna, maka dapat berfungsi kembali dengan bantuan operasi plastik. contohnya, mata yang sebelumnya buta dapat melihat kembali setelah penggantian kornea.
  - 2.) Perbaiki bentuk, artinya organ dengan bentuk yang kurang menarik terlihat lebih menarik setelah operasi. Contohnya adalah, setelah operasi, hidung rata menjadi mancung, merengangkan gigi, yang membuat seseorang terlihat menarik.
  - 3.) Dengan pengobatan, yaitu organ yang sebelumnya rusak karena penyakit, melalui operasi, organ kembali normal. Contohnya, pada orang dengan penyakit ginjal, di mana salah satu ginjal berhenti

bekerja, transplantasi ginjal dapat membuat ginjal berfungsi kembali.<sup>10</sup>

- d. Manfaat operasi plastik
  - 1.) Bisa mengembalikan kembali anggota badan yang telah rusak.
  - 2.) Bisa mengganti dan juga melengkapi bentuk anggota badan supaya terlihat menarik.
  - 3.) Bisa mengurangi beban psikologis dan terlepas dari bahaya pengidap penyakit cacat.
- e. Dampak-dampak dari melakukan operasi plastik, terdapat efek positif dan efek negatif diantaranya:
  - 1.) Efek positif dari operasi kecantikan yaitu: Dapat menjadikan normal kembali organ tubuh yang rusak (cacat), Dapat mengubah dan melengkapi bentuk anggota badan agar terlihat lebih baik dan Dapat menyurutkan beban psikologis dan bahaya seseorang yang mempunyai penderita cacat.
  - 2.) Efek negatif dari operasi kecantikan, yaitu: Bisa menyebabkan perdarahan, Bisa menyebabkan pembengkakan dan sakit pada bagian yang dioperasi. Orang yang pernah melakukan operasi plastik tidak pernah puas karena ingin melakukannya lagi dan lagi. Operasi plastik tidak bisa bertahan lama, karena setiap orang pasti akan mengalami proses penuaan, dan pada luka yang telah di operasi akan terlihat berwarna hitam.<sup>11</sup>
- f. Dasar hukum melakukan operasi plastik
 

Dalam Islam pelaksanaan operasi plastik tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Upaya yang dilakukan adalah untuk menghilangkan kerusakan yang lebih besar dengan menggantinya dengan yang lebih ringan. Oleh karena itu diperlukan prinsip ushul-fikih untuk menentukan hukum operasi plastik. Operasi plastik yang bertujuan untuk

---

<sup>10</sup> Heniyatun, "Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam." Hal 121-121

<sup>11</sup> Fariskha Wulandari, "Konsep Kecantikan Dalam Al-Quran (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik )."

membawa ruh Islam dalam menegakkan hukum dan syariat, serta menerapkan pemikiran yang tinggi tentang hak keadilan ataupun persaudaraan. Kemudian dapat mendukung maslahat, penolakan terhadap mafsadah dan mengingat situasi dan suasana karena banyak aturan ushul, maka salah satu aturan ushul fikih untuk membuat undang-undang mendirikan operasi untuk pelaksanaan plastik, yaitu *ihthisan* (menganggap baik terhadap sesuatu).

Berdasarkan dari pernyataan di atas, jadi dapat disimpulkan bahwasannya melakukan operasi plastik tidak dilarang dalam Islam dalam pembahasan ihtihsan sebagai keadaan darurat. Seperti melakukan operasi untuk orang yang cacat ataupun orang yang kecelakan. Dengan dilakukan operasi maka bisa melepaskan beban yang dideritanya, karena Allah mengubah nasib seseorang hanya dengan kekuatannya sendiri. Berdasarkan firman Allah SWT yang sudah dijelaskan dalam Q.S. An-Najm ayat 39-41.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾  
 ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

Artinya: “Dan bahwa seseorang tidak mendapatkan apa-apa selain dari apa yang telah dia usahakan dan usahanya”.

Pendekatan ihtihsan mengandung arti bahwasannya masalah yang belum ada aturan hukumnya dalam wahyu atau hadis dapat diselesaikan, jika masalah tersebut dalam keadaan buruk. kemudian dalam Islam terdapat yang namanya *rukhsah* (kemudahan), ketetapan tersebut bertujuan untuk menyerahkan petunjuk khusus bagi umat Islam untuk membuat hukum terhadap suatu masalah yang belum ditetapkan secara hukum. Melakukan operasi plastik diperbolehkan jika terlihat banyak kebaikan yang diterima,

jikalau kerusakan yang dibawa lebih banyak, maka Islam melarangnya.<sup>12</sup>

### 3. Pengertian Kecantikan

Kecantikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “cantik” yang berarti elok dalam wajah wanita. kemudian ada yang menjelaskan pengertian kecantikan menurut Islam, bahwa kecantikan dalam pandangan Islam diartikan sebagai keanggunan, keelokan, kehalusan yang sesuai dengan fitrah seorang wanita. Kecantikan yang lebih dari pengertian tersebut disebut dengan *inner beauty*. *Inner beauty* dijelaskan bahwa hati yang cantik merupakan kekuatan yang menyinarkan keindahan dan suasana yang baik. Sifat kesalehan yang semakin mendalam dan terus bersinar seiring bertambahnya umur. Wujud, hakikat, watak, sikap dan perilaku keindahan jiwa contohnya.<sup>13</sup>

Kecantikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi wanita, tidak mungkin bagi seorang wanita jika tidak mengharapkan kecantikan, baik luar maupun dalam. Kecantikan merupakan hal yang di utamakan oleh seorang wanita, terlebih karena kecantikan yang dimilikinya membuatnya tampil lebih percaya diri. Penampilan dapat mengubah seseorang dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kecantikan wanita juga bisa dipengaruhi oleh penggunaan kosmetik.<sup>14</sup>

Ketika manusia diciptakan, Allah telah menyediakan baginya sesuai dengan kebutuhannya, contohnya hidung untuk mencium, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap dan masih banyak lagi. Meskipun terdapat beberapa cobaan pada manusia seperti terlahir kurangnya salah satu anggota tubuh, walaupun pada dasarnya Allah menciptakan manusia

---

<sup>12</sup> Heniyatun, “Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam.” Hal 123-124

<sup>13</sup> Erika Lise Widyaningrm, “Konsep Kecantikan Wanita Dalam Lukisa 1 Gusti Ngurah” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

<sup>14</sup> Septiani Wulandari Ayu Gustina, Umi Rahmawati, “Makna Cantik Iklan Kosmetik (Analisis Semiotika Charles S. Peirce Pada Iklan Wardah Kosmetik Versi Kisah Ramadhan 2019# ...,” *Jurnal Massa* 1, no. 1 (2020).

masih kurang sempurna menurut manusia. Arti dari ketidaksempurnaan sendiri ialah seperti hidung pesek. Banyak orang berpikir bahwa hidung mancung, gigi rapi lebih baik karena mereka tidak mensyukuri apa yang sudah mereka miliki dan mereka tidak memiliki wajah yang cantik dan lain-lain.

Maka bersyukurlah para wanita yang dikaruniai Allah kecantikan fisik. Hal itu bisa menjadi perhiasan terindah untuk calon suaminya, karena itu hendaklah seorang wanita salimah menghiasi dirinya dengan hati yang mulia, dan sebagai ekspresi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kecantikan sejati yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kecantikan fisik boleh biasa-biasa saja, tetapi tidak dengan hati. Hatinya selalu memancarkan pesona keindahan, pesona yang menenangkan hati orang. Wanita kapan saja dan di mana-mana saja akan menjadi orang menarik perhatian yang dijumpai orang.<sup>15</sup>

Kecantikan disebut relatif karena, kecantikan fisik sangat relatif dan tidak ada batasan yang jelas antar kategori. Setiap orang memiliki pendapatnya sendiri tentang apakah seorang wanita itu cantik atau tidak. Cantik menurut satu orang belum tentu cantik menurut orang lain. Pada umumnya pria memiliki persepsi yang sama tentang kecantikan. Semua pria bisa menilai wanita cantik tanpa cacat seperti kulit putih mulus, tubuh ideal, dan lain sebagainya.

a. Macam-macam kecantikan

- 1.) Kecantikan batin, yaitu diungkapkan melalui jiwa dan hati. Seseorang dengan hati dan jiwa yang indah memancarkan sikap positif contohnya rendah hati, baik kepada orang lain. Wanita saat ini sangat menuntut, baik secara fisik maupun pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan fisik wanita agar selalu tampil cantik dan menarik, diperlukan dukungan finansial yang memadai. Tuntutan untuk menggambarkan kecantikan dari sudut

---

<sup>15</sup> M. Khalilurrohman Al-Mahfani, "Wanita Idaman Surga," ed. Emha Fuad Hasyim M. Nur, Norma Aisyah (Jakarta Selatan, 2015).

pandang batin atau kepribadian wanita membutuhkan perhatian dan kesadaran yang tinggi. Artinya, kinerja yang tinggi akibat tuntutan pekerjaan dapat menjadi penghambat bahkan penghambat pengembangan bakat seseorang, untuk mengekspresikan kepribadiannya. Seseorang membutuhkan pengendalian diri yang cukup, yaitu kesabaran, ketenangan, keterbukaan dan yang terpenting adalah kemampuan untuk mengendalikan emosinya.

- 2.) Kecantikan lahiriah adalah kecantikan sejati seseorang yang mudah dan cepat dikenali, seperti wajah, anggota badan, dan kulit. Kesan pertama yang bisa dilihat dari kecantikan wajah adalah wajah yang cerah berseri. Selain itu, kecantikan yang ditangkap oleh wajah, ekspresi wanita yang murah senyum atau senyum manis, yang selalu suka melihat wajahnya, menyenangkan ketika berbicara, sehingga membuat orang lain bahagia.
- b. Usaha untuk mempercantik diri
- 1.) Usaha yang pertama yaitu usaha mempercantik diri untuk menghilangkan aib yang terjadi karena suatu peristiwa dan karena sebab lain. Usaha mempercantik diri dalam kategori ini tidaklah menjadi masalah contohnya bibir sumbing.
  - 2.) Usaha yang kedua usaha mempercantik diri dengan maksud untuk menambah kecantikannya dan bukan untuk menghilangkan aib, akan tetapi semata-mata untuk menambah kecantikannya. Usaha mempercantik diri dalam kategori ini diharamkan dan tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW melaknat wanita yang mengubah bentuk ciptaan Allah. Karena hal ini semata-mata mempercantik diri sesempurna mungkin, dan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan cacat atau aib.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah, *Fatwa-Fatwa Wanita 3*, ed. Khalid al-Juraisi (Darul Haq, Jakarta: Mu'asanah al-Juraisi, Riyadh Cetakan 1, 1999).

- c. Fungsi kecantikan
  - 1) Kecantikan dipandang sebagai salah satu upaya mengharmoniskan dalam rumah tangga. Bagi wanita yang telah menjadi seorang ibu umumnya jarang memperhatikan masalah perawatan kecantikan.
  - 2) Kecantikan tidak semata-mata agar enak dipandang, tetapi dengan merawat kecantikan sama halnya merawat kesehatan tubuh.
  - 3) Kecantikan berguna sebagai penunjang penampilan dalam pergaulan terutama bagi wanita karir

#### 4. **Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi**

##### a. **Biografi Yusuf Al-Qaradhawi**

Yusuf Qardhawi lahir pada tanggal 9 September 1926, di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab yaitu sebuah desa yang masyarakatnya terdidik. Beliau mempunyai nama lengkapnya ialah Yusuf ibn Abdullah Al-Qaradhawi. Beliau bersumber dari keluarga yang giat agamanya dan hidup dengan sederhana. Pada saat beliau umur dua tahun, beliau sudah ditinggal wafat ayahnya, nama ayahnya Abdullah. Kemudian beliau hidup bersama ibu dan kakeknya. Akan tetapi pada saat beliau duduk di tahun keempat Ibtidaiyah Al-Azhar, ibunya pun meninggal dunia. Kemudian beliau di rawat seorang pamannya, kemudian beliau memandang pamannya menjadi orang tuanya sendiri.

Yusuf Al-Qaradhawi diantar pamannya pada waktu kecil ke surau tempat mengaji. Beliau juga menghafal Al-Quran pada usia lima tahun, dalam proses mengajinya belum ada usia 10 tahun beliau sudah mampu hafal Al-Quran dengan fasih. Penyebab kefasihannya, ditambah dengan kemerduan suaranya, beliau juga sering diperintahkan menjadi imam dalam shalat wajib. Beliau menempuh pendidikan dasar dari Ibtidaiyah dan Tsanawiyah di Ma'had Thantha, Mesir yang selesai selama empat tahun. Kemudian pendidikannya dilanjutkan pada tingkat menengah selama lima tahun. Dimana pesantren yang

mewujudkan cabang dari al-Azhar, beliau selalu mendapatkan juara. Kecerdasan beliau sudah terlihat dari masa mudanya, oleh karena itu salah satu gurunya memanggilnya “Allama” (gelar yang biasa diberikan kepada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas).

Beliau merupakan tokoh pembaharu dengan karakter dan pemikiran dan gagasan yang teliti berusaha mengungkap berbagai isu tentang hukum Islam.<sup>17</sup> Yusuf Al-Qaradhawi menyelesaikan pendidikan dasar hingga Ma'had Thantha. Beliau setelah lulus melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar sampai lulus dengan mendapatkan predikat terbaik pada tahun 1952. Karena peraturan pemerintah yang brutal saat itu, Qaradhawi meninggalkan Mesir menuju Qatar pada tahun 1961. Selanjutnya beliau melanjutkan ke Ma'had al-Buhus wa ad-Dirat al-Arabiyah sampai mendapatkan diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra pada tahun 1957.

Yusuf Al-Qaradhawi terkenal dengan khotbahnya yang berani, maka dari itu keberaniannya beliau pernah dilarang berdakwah di sebuah masjid di daerah Zamalek Kairo. Karena khotbahnya dianggap membentuk opini publik tentang ketidakadilan pemerintah masa itu, Yusuf Qaradhawi mendapatkan sebutan doktor pada tahun 1972 dengan tesis berjudul “Fiqih Al-zakah” yang terselesaikan selama 2 tahun. Akan tetapi itu terlambat sebab beliau di penjara oleh rezim militer Mesir yang menuduh Yusuf Al-Qaradhawi membantu gerakan Ikhwanul Muslimin. Disertasi kemudian diselesaikan dengan mata kuliah Al-Zakah”. Karya ini merupakan buku komprehensif yang membahas masalah zakat secara modern.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hanisyah Aini, “Analisis Pendapat Yusuf Qaradhawi Tentang Hukum Berhias Dengan Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus DiSalon Cantik Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara).” (Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, 2017).

<sup>18</sup> Azyumardi Azra, *Fiqih Jihad Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Karya Yusuf Qardhawi* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010).

Pada tahun 1997 Yusuf Al-Qaradhawi ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama, yaitu Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Beliau berprofesi dekan di Fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Pada pemerintah Qatar tahun 1990/1991 mengangkatnya sebagai dosen tamu di al-Jazair. Di negara ini beliau menjabat sebagai presiden dewan ilmiah di semua universitas dan akademi negara.

Selanjutnya beliau kembali menjalankan tugas rutinnya di Pusat Penelitian Sunnah dan Sirah Nabawiyah yang beliau dirikan sendiri dan terus berkarya hingga saat ini. Yusuf Qaradhawi pada tahun 1441 H beliau menerima penghargaan IDB *Islamic Development Bank* berkat jasanya di bidang perbankan. kemudian pada tahun 1413, bersama Sayyid Sabiq, beliau menerima Penghargaan Raja Faisal Award atas jasa-jasanya dalam bidang Islam. Pada tahun 1996 beliau menerima penghargaan dari International Islamic University of Malaysia atas jasanya terhadap ilmu pengetahuan.<sup>19</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi mempunyai anak tujuh, empat berjeniskelamin putri dan tiga berjeniskelamin putra. Sebagai peneliti yang sangat terbuka, beliau membiarkan anak-anaknya bebas mempelajari apa saja yang anak-anaknya minati sesuai kemampuan dan kecenderungannya. Pendidikan anak perempuannya dan anak laki-lakinya, tidak dibeda-bedakan oleh Yusuf Qaradhawi. Putra putrinya beliau menempuh program studinya dengan berbeda-beda, satu orang putrinya mendapatkan sebutan doktor dalam bidang nuklir di Universitas Inggris, kemudian putri yang kedua mendapatkan sebutan doktor dalam bidang Kimia juga

---

<sup>19</sup> Hanisyah Aini, "Analisis Pendapat Yusuf Qaradhawi Tentang Hukum Berhias Dengan Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus DiSalon Cantik Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)." Hal. 16.

belajar di Inggris, putri yang ketiga masih belajar program S3.<sup>20</sup>

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan ahli pikir Islam yang spesial dan unggul. Keistimewaan dan keunggulan bukan lain adalah fakta bahwa beliau mempunyai prosedur yang khas dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Berkat metodologinya, beliau menjadi panutan di negara-negara Barat selaku seorang pemikir yang selalu menghadirkan Islam secara ringan, santun, dan berimbang. Kemampuan inilah yang menjadikan Yusuf Qaradhawi sering berpartisipasi dalam pertemuan internasional para pemimpin agama di Eropa dan Amerika sebagai perwakilan kelompok Islam.

Karya Yusuf Qardawi menempati posisi sentral dalam pemikiran dan dakwah dalam gerakan Islam kontemporer. Waktu yang beliau habiskan untuk melayani Islam, berbicara, menyajikan masalah-masalah nyata dan Islam di berbagai tempat dan berbagai negara. Oleh karena itu membuat pengaruh tokoh Yusuf Qaradhawi sesosok tokoh besar di beraneka macam pecahan dunia, khususnya dalam gerakan Islam kontemporer, Karya-karyanya menanamkan kesadaran Islam modern.

Beliau juga menulis lebih dari seratus buku tentang disiplin ilmu Islam. Banyak karya Qantas yang sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Yusuf Qaradhawi juga sudah membuktikan ke beberapa daerah dunia Islam, dipanggil di beberapa ruang seminar kampus maupun di luar kampus dan terkenal, oleh karena itu beliau di juluki Da'i Moderat. Antara pemikiran dan gerakan, antara teks dan konteks serta antara kelumpuhan hukum dan fleksibel pada masanya, itulah penyebabnya Yusuf Qaradhawi menyiarkan islam dalam bentuk

---

<sup>20</sup> M Khalilurrahman, "Guru Umat Islam Pada Masanya," *Jurnal Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2011): 171-75.

mempertemukan celag semangat salaf dan pembaharuan.<sup>21</sup>

Seseorang cendekiawan, Yusuf Al-Qaradhawi sangat produktif menulis untuk menyampaikan gagasan dan pola pemikirannya, baik yang berkaitan dengan hukum islam maupun yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya secara global. Sampai saat ini beliau menghabiskan waktunya menulis, mengarang beberapa dalam bidang buku dan juga artikel, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Pada Fiqh dan Ushul Fiqh, meliputi:
  - a) al-Hālāl wa al-Hārām fi al-Islam (Halal dan haram dalam Islam)
  - b) al-Maktab al-Islamy
  - c) Fatwa Mu`asharah 2 jilid (Fatwa-fatwa semasa)
  - d) Dar al-Wafa`
  - e) al-Ijtihād fi al-Shāri`ah al-Islamiyyah (Ijtihad dalam syariat Islam)
  - f) Dar al-Qalam
  - g) Madkhal li Dirasat alShari`ah al-Islamiyyah (Pengenalan pengajian syariat Islam)
  - h) Maktabah Wahbah
  - i) Min Fiqh al-Dawlāh al-Islamiyyah (Fiqh kenegaraan)
  - j) Dar al-Shuruq
- 2) Pada bidang ekonomi Islam yakni
  - a) Fiqh al-Zākāt 2 Juz (Fiqh tentang zakat)
  - b) Muasassah al-Risālāh
  - c) Musykilah āl fāqr wa kaifa āl ājahā al islām (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya)
  - d) Maktabah Wahbah

---

<sup>21</sup> Yunan Aftar, "Metode Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam Dan Relevansinya Dengan Konsep Jihad Dalam Pendidikan Menurut DR. Yusuf Al-Qaradhawi" (1926).

<sup>22</sup> Suryadi, "Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardawi (Telaah Kitab Kayfa Nata `amal Ma Al Sunnah Al Nabawiyah)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 2, no. No. 1 (2001): 81-93.

- e) Bāy al murāhabahāh li al āmri bi al shirā  
(Sistem jual beli Murabah)
- 3) Pada bidang pengetahuan tentang al-Qur'an dan sunah, meliputi:
- a) al-`āql wā al-ilm fī al-Qur`ān (Akal dan ilmu dalam alQur'an)
  - b) al śhabrū fī al-Qur`ān (Sabar dalam al-Qur'an)
  - c) Maktabah Wahbah
  - d) Tafsir Surah al-Ra`d (Tafsir surah al-Ra`d)
  - e) Dar al-Bashir
  - f) Kayfa Natā`amal ma`a al-Sunnah al-Nabawiyyah (Bagaimana berinteraksi dengan sunah)
  - g) Dar al-Shūrūq
  - h) Madkhal lī Dirasat al-Sunnah (Pengantar mempelajari sunah), Kairo: Maktabah Wahbah
- 4) Pada bidang akidah Islam, di antaranya wujud Allah (Eksistensi Allah),
- a) Maktabah Wahbah
  - b) Haqiqah alTauhid (Hakikat tauhid)
  - c) Maktabah Wahbah
  - d) Iman bi Qadar (Keimanan kepada qadar)
  - e) Maktabah Wahbah
- 5) Pada bidang dakwah dan pendidikan di antaranya adalah
- a) Thāqafāh al-Da`iyyah (Wawasan seorang juru dakwah)
  - b) Maktabah Wahbah, 1991, al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hassan al-Banna (Pendidikan Islam dan ajaran Hassan al-Banna)
  - c) Maktabah Wahbah
  - d) al-Rasul wa al-`Ilmi (Rasul dan ilmu)
  - e) Muasassah al-Risalah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Eko Zulfikar, "Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardh Āwy: Telaah Atas Kaidah Al- Tamyīz Bayna Al - Wasilah Al-Mutaghayyirah Wa Al-Hadhf Al-Thabit," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 5, no. 2 (2021): 143–73.

### b. **Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi terhadap hadis**

Hadis adalah sumber yang efektif dan bermanfaat bagi umat Islam sesudah Al-Qur'an, selain menjadi sumber rujukan lain, juga berfungsi sebagai penjelasan Al-Qur'an. Memiliki makna global (universal), sehingga terdapat permasalahan mendesak dalam mempelajari hadis contohnya munculnya masalah baru, pendekatan yang selama ini terlihat tidak mampu menjawab tantangan atau masalah yang ada, munculnya ide-ide yang menawarkan pilihan yang harus disosialisasikan dan dipertimbangkan. Kajian hadis Nabi sampai saat ini yang dilakukan oleh para ulama terdahulu hanya tertarik pada nilai atau tingkatan hadis dalam kaitannya dengan sanad, kemudian ajaran Islam yang bersumber dari hadis Nabi tidak menemui tantangan dan berbuat adil untuk masa depan.<sup>24</sup>

Hadis merupakan salah satu teks sejarah juga sudah berkembang jauh hingga saat ini. Pergantian aktivitas masyarakat saat ini menuntut peninjauan proses pertanggungjawaban dan standarisasi hadis, dan tidak mempersoalkan kandungan kerohanian Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, rumusan bahwa Islam itu (sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman), sebetulnya menentukan keluwesan dan kelenturan Islam, tidak kepatuhan yang ketat dan kaku. Ajaran Islam sungguh perlu bergerak bersamaan untuk menanggapi respon seruan perubahan sosial juga sanggahan yang banyak sekali.

Yusuf Al-Qaradhawi terkenal sebagai pemikir kontemporer yang mengambil posisi tengah secara tepat, dalam memahami Hadis atau Sunnah. Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan prinsip dan karakteristik dasar, serta aturan hukum yang penting untuk pemahaman yang benar. Beliau terlihat sebagai wakil

---

<sup>24</sup> Muhammad Zainul Hasan, "Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qaradhawi," *Journal Of Qur'anic and Tafsir (JQT)* 01, no. 02 (2020): 33-46.

dari para reformis yang banyak memikirkan perkembangan Islam agar bacaan-bacaan keagamaan dapat lebih diperbarui dengan perkembangan masa tanpa kehilangan keasliannya.<sup>25</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi dalam menerima hadis sebagai landasan hukum memang benar-benar teliti, dan menetapkan kaidah menurut sanad dan matan. Prinsip dasar yang beliau terapkan ketika berhadapan dengan sunnah adalah (1) mengkaji keabsahan hadis menurut ketentuan para ulama hadis, (2) mampu memahami teks-teks Nabi secara benar, yaitu melalui pemahaman tentang bahasa dan konteks hadis. Yusuf Al-Qaradawi dalam memahami selain dua hal tersebut, juga memperhatikan pemahaman hadis, sebab ia menekankan bahwa hadis membutuhkan penelitian yang dua kali lebih teliti dari Al-Quran, sebab tidak seluruh hadis memiliki penjelasan.

Ulama dalam Pemahaman hadis biasanya merujuk pada proses periwayatan dengan penekanan pada kajian sanadnya. Beliau dalam cara berfikirnya, dari sisi lain berusaha memahami hadis dikonstruksi semacam itu, karena ia selalu mengawasi aspek internal dan eksternal hadis. Aspek internal hadis terkait dengan isnad. Yusuf Al-Qaradawi hanya menggunakan Hadis setelah dia yakin akan kualitas Hadis tersebut. Sedangkan sisi eksternal yaitu dari segi pemahaman hadis itu sendiri, atau yang disebut maanil hadis.<sup>26</sup>

### c. Metode Yusuf Al-Qaradhawi dalam Memahami Hadis

Metode Yusuf al-Qaradawi dalam memahami hadis, khususnya dalam kaitannya dengan kesahihan hadis dapat dilihat dalam karya-karya beliau. Yusuf

---

<sup>25</sup> Farah Nuril izza, "Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatwa-Fatwanya)," *Komunikasi* 8, no. 2 (2014): 192–220.

<sup>26</sup> Ahmad Syahid, "Telaah Hadis Hermeneutika Yusuf Al-Qaradhawi," *Rausyan Fikr* 16, no. 1 (2020): 163–87.

Qaradhawi dalam mengemukakan metodenya untuk memahami hadis Nabi saw, kebanyakan mengambil dari teori-teori ushul fiqih, ulumul hadis, dan ilmu kalam. Beberapa petunjuk metode yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi dalam memahami sunnah atau hadis diantaranya.<sup>27</sup>

1) Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur`an

Yusuf al-Qadhawi dalam memahami hadis, mendasarkan pandangan terhadap al-Qur`an, karena Al-Qur`an merupakan sumber pertama sebelum hadis dan menduduki posisi tertinggi di seluruh sistem pembelajaran Islam. Meskipun hadis merupakan penjelasan tentang landasan-landasan Al-Qur'an, namun makna hadis dan makna kontekstualnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Untuk memahami hadis dengan benar, bebas dari penyimpangan, pemalsuan dan salah tafsir, maka hadis hendaklah diartikan benar dengan petunjuk Al-Qur'an, yakni dalam rangka petunjuk Allah, yang di dalamnya dijamin kebenaran dan keadilan.

Al-Qur'an merupakan ruh keberadaan Islam, konstitusi ketuhanan yang menjadi acuan bagi setiap perundang-undangan Islam. Tentang Sunnah Nabi saw merupakan penjelasan tentang konstitusi baik secara teoritis maupun praktis. Tugas rasul ialah untuk menjelaskan pesan kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka. maka karena itu, penjelasan tidak mungkin berbeda pendapat dengan apa yang dijelaskan. Jikalau terjadi bisa disebabkan karena hadis tidaknya palsu, dan juga bisa disebabkan dari pemahaman kita yang belum benar terhadap hadis tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Nurdin Dihan dan Rosalinda, "Metode Pemahaman Hadis Al-Ghazali, Yusuf Al-Qaradhawi Dan Joseph Schach - Nurdin Dihan," *Hikmah* 17, no. 2 (2018).

<sup>28</sup> Mashrukhin Mukhsin, *Studi Kritik Matan Hadis* (Penerbit A-Empat, 2017).

2) Mengumpulkan hadis-hadis dalam satu objek

Mengumpulkan hadis-hadis yang bersinggungan dengan topik yang sama merupakan upaya untuk memahami hadis dengan benar. Setelah itu dikelompokkan isi mana yang jelas (*muḥkam*), kemudian yang samar (*mutasyabih*), selanjutnya ke makna umum yang tidak terkait (*muḥkam*), yang cakupan maknanya umum (*‘amm*), dan yang khusus (*khas*). Dengan mengumpulkan hadis demikian, maka hadis dapat dipahami dengan lebih jelas dan tidak boleh ada kontradiksi antara hadis yang satu dengan yang lainnya, dan juga lebih jelas menemukan maksud dari kandungan hadis.<sup>29</sup>

3) Menggabungkan antara hadis-hadis yang bertentangan

Mengenai kombinasi hadis-hadis yang terlihat kontradiktif, Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa teks-teks syariah tidak akan kontradiktif. Jika ada kontradiktif, maka hanya terlihat dari luar, tidak terlihat dari realitas yang lebih substansial. Kemudian dalam menyelesaikan hadis-hadis yang terlihat kontradiktif, Yusuf Al-Qaradhawi menyesuaikan ulama teladan, dalam menggabungkan dua hadis selanjutnya mengomentarkannya, karena menurut beliau tarjih berarti memperhitungkan yang satu dan mendahulukan yang lain. Perlu diketahui bahwasannya kombinasi hadis tidak berlaku dengan hadis yang tidak shahih, kegiatan tersebut dilaksanakan terhadap hadis yang shahih saja.

Yusuf Al-Qaradhawi dalam kegiatannya satu argumen dengan Imam Syafi`i bahwasannya nash-nash syari`at tidak mungkin bertentangan, antara dali-dalil hadis ataupun Al-Qur`an, karena kebenaran tidak akan terjadi pertentangan dengan

---

<sup>29</sup> Ardiansyah Amir Hamzah Nasution, Achyar Zein, “Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Kitab Kaifa Nata`amal Ma`a Sunnah Nabawiyah,” *At-Taḥdis Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017): 141–57.

kebenaran. Jika terdapat hadis Nabi yang bertentangan dengan hadis yang lain, kemudian harus dicarikan solusi untuk menghilangkan pertentangan tersebut. Kemudian jika terjadi, maka hal seperti itu terjadi hanya terlihat luarnya saja, tidak yang kenyataan yang hakiki.<sup>30</sup>

- 4) Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan serta tujuannya.

Cara-cara yang efektif untuk memahami hadis Nabi saw adalah memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau yang berkaitan dengan suatu `illah (alasan, sebab) dalam hadis. Yusuf Al-Qaradhawi dalam konteks memahami hadis dengan mempertimbangkan sejarah pandangannya, dalam konteks ini seseorang harus memperhatikan latar belakang sosialnya, situasi dan keadaan di mana ia mengatakan itu dan tujuannya.

Pemahaman terhadap hadis seperti itu diketahui dengan nyata dan dihindari berbagai penilaian yang menyeleweng dan penerapan yang jauh dari makna sebenarnya dihindari. Pendekatan ini mencoba untuk mengungkap keadaan Nabi Muhammad SAW. Melalui semua peristiwa di sekitarnya dan masyarakat pada umumnya pada saat itu. Bahkan, pendekatan serupa itu diambil oleh para ulama, yang biasa sebut *asbāb wurud al-ḥadīṣ*. Akan tetapi, ilmu *Asbāb wurud al-ḥadīṣ* cuma terpicat dengan informasi yang dijelaskan dalam hadis, baik dalam rantai periwayatan maupun dalam teks hadis.<sup>31</sup>

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, hadis ini merupakan tugas Nabi untuk menetapkan nilai-nilai

---

<sup>30</sup> Nurdin Dihan dan Rosalinda, "Metode Pemahaman Hadis Al-Ghazali, Yusuf Al-Qaradhawi Dan Joseph Schach - Nurdin Dihan." Hal 147

<sup>31</sup> Yusuf Qaradhawi, *Kaifa Nata`amal Ma`a As-Sunnah An-Nabawiyah (Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw)*, ed. Muhammad Al-Baqir, Cetakan 1 (Bandung: Penerbit Karisma, 1993).

keadilan dan ketentuan segala hak dan kewajiban di dalam kehidupan duniawi, agar tidak tertukar dan tercecer dengan standar yang tidak jelas dengan cara yang berbeda yang saling bertubrukan. Dalam peristiwa tersebut, Yusuf Al-Qaradhawi mecontohkan sebuah hadis, dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta Asbāb an-nuzūl dan Asbab al-wurud.<sup>32</sup>

- 5) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, salah satu faktor penyebab kekeliruan dalam memahami hadis adalah seringnya orang mengacaukan prinsip yang tetap (*al Ahdaf al-tsabitah*) dengan perubahan lembaga dan infrastruktur (*al-wasaiial al-mutaghayyirah*). Namun, yang paling penting adalah apa tujuan sebenarnya. Wujud infrastruktur (wasilah) terkadang berubah seiring dengan perubahan lingkungan, keadaan, kebiasaan, tata kram, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau penyebab lain yang mempengaruhi ialah sebagai contoh pengobatan Nabi Muhammad SAW yang banyak dipelajari oleh para ulama As-Sunnah dalam pengobatan beberapa penyakit. Selain itu juga tentang melihat bulan sabit untuk menentukan bulan, yang pada zaman Nabi hanya bisa menggunakan metode Ru'yat, namun sekarang peradaban Islam sudah maju, oleh karena itu bisa menggunakan metode perhitungan untuk menentukan sebuah bulan.<sup>33</sup>

- 6) Membedakan Ungkapan yang Bermakna Sebenarnya dan yang Bersifat Majaz dalam Memahami Hadis

Majaz (kiasan, metafora) mayoritas digunakan dalam bahasa Arab, terlebih dalam ilmu

---

<sup>32</sup> Caca Handika, "Pemahaman Hadits Yusuf Al-Qardhawi Dalam Menentukan Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019).

<sup>33</sup> Amir Hamzah Nasution, Achyar Zein, "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah Nabawiyah." Hal. 149.

balagah (*retorika*), bertambah efektif daripada ungkapan biasa. Nabi saw merupakan pembicara bahasa Arab yang paling terampil dalam berbicara. Kata-katanya adalah bagian dari wahyu. Selanjutnya hadisnya mayoritas menggunakan majaz, yang mengungkapkan maknanya dengan cara yang sangat mengagumkan. Pada saat Nabi saw menerapkan istilah majaz, memang tidak mudah untuk memahami apa yang beliau katakan, dan tidak semua orang bisa memahami maksud Nabi saw. Hadis dalam kategori tersebut menggunakan kata-kata sarat simbolisme.

Ungkapan majaz yang digunakan karena masyarakat Arab pada masa itu terbiasa menggunakan kiasan dan memiliki pemahaman bahasa Arab yang baik secara tekstual dan kontekstual. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, pemahaman berdasarkan majaz terkadang diperlukan karena tidak terjebak dalam kesesatan. Sebuah hadis yang tidak dapat dipahami secara tekstual dapat ditafsirkan dengan alasan yang baik. Sebaliknya, pemahaman hadis yang hanya didasarkan pada susunan lahiriyah ditolak jika bertentangan dengan kesimpulan akal yang jelas atau hukum Syariah yang benar.<sup>34</sup>

7) Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata.

Kesalahan terbesar dalam memahami hadits tentang hal-hal ghaib adalah membuat analogi antara hal-hal yang nyata berbeda dengan hal-hal yang ghaib. Seperti hadis-hadis tentang keadaan surga, neraka, mizan, siksa kubur dan lain-lain. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa agama terkadang membawa sesuatu yang membingungkan akal, tetapi tidak mungkin membawa sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh

---

<sup>34</sup> Neny Muthiatul Awaliyah Tabrani Tajuddin, "Hermenutika Yusuf Al-Qordawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Wa Dawabit," *Al-Mutsla (Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2021): 29–43.

akal. Menurut ini, segala sesuatu yang dikutip secara sah (dari sumber-sumber agama) tidak pernah bertentangan dengan apa yang dapat dipahami secara langsung dan jelas oleh akal.<sup>35</sup>

8) Memastikan makna kata kata dalam hadis

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwasanya memahami dalam pemahaman hadis itu sangat penting, yaitu dengan memahami makna dari kata perkata hadis. Kemudian terjadinya perubahan kata yang berubah dari waktu ke waktu dan dari lingkungan ke lingkungan. Diketahui terutama oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa-bahasa serta pengaruh waktu dan tempat atasnya. Yusuf Al-Qaradawi mengutip perkataan Al-Ghazali tentang perbedaan antara Salaf dan Kalafi dalam hal perubahan penggunaan kata dalam ilmu agama, sehingga menimbulkan kerancuan ungkapan.<sup>36</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mendukung peneliti melaksanakan penelitian tentang Operasi Kecantikan Perspektif Hadis (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi) sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Rahmanika Hidayati dalam skripsinya dengan judul “Implikasi dalam Kitab Sunan Ad-Dharimi No Indeks 2689 Terhadap Operasi Plastik untuk Kecantikan”. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research). Sedangkan pengumpulan datanya dari sumber pengumpulan data hadis dengan cara mentakhrij. Hasil penelitian terhadap Implikasi dalam kitab Sunan Ad-Dharimi No Indeks 2689 diantaranya adalah hasil

---

<sup>35</sup> Zubaedah, “Penerapan Metode Yūsuf Al-Qar Dā Wi Terhadap Pemahaman Hadis Sallu Kama Raitumuni Usali” (Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2017).

<sup>36</sup> Tabrani Tajuddin, “Hermenutika Yusuf Al-Qordawi Dalam Kitab Kaifa Nata’amal Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma’alim Wa Dawabit.”

dari penelitian ini adalah hadis memiliki kualitas hasan lidzatih, dikarenakan hadis itu memiliki sanad.<sup>37</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fariskha Wulandari dengan judulnya “Konsep Kecantikan dalam Al-Qur`an (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis isi dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep Kecantikan (Analasia Operasi Plastik) dalam Al-Qur`an yakni: 1. Penampilan fisik yang bisa menipu 2. Kecantikan yang bisa menarik hati 3. Kecantikan bidadari surga 4. Keindahan yang menakjubkan 5. Bersabar 6. Dilarang merubah ciptaan Allah. Dalam islam wanita di perkenankan untuk menghias diri juga mempercantik keindahan diri, akan tetapi tidak boleh melampui batasan dalam islam.<sup>38</sup>

Penelitian yang dilakukan Vina Nurlianda “Indikasi Keharaman Operasi Plastik dalam Prespektif Hukum Islam”. Peneliti menerapkan metode penelitian deskripsi analitis digunakan dalam spesifikasi penelitian, metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh operasi plastik dari sudut pandang hukum Islam terkandung dalam ayat-ayat Al-Qu'an dan Hadis. Operasi plastik dengan diterapkannya di masyarakat, semakin banyak orang yang melakukan operasi plastik semata karena untuk mempercantik diri, dan jika mereka melakukan operasi plastik di Indonesia, hal itu dapat dikontrol oleh undang-undang kesehatan.<sup>39</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Olga Yosnita Sari dengan judulnya “Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif menurut Imam Ibn Kasir dan Imam Al Tabari)”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik Library Research (kepustakaan). Terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis-komparatif dengan menerapkan

---

<sup>37</sup> Rahmanika, “Implikasi Hadis Dalam Kitab Sunan Al-Dharimi No Indeks 2689 Terhadap Operasi Plastik Untuk Kecantikan.” (Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019)

<sup>38</sup> Fariskha Wulandari, “Konsep Kecantikan Dalam Al-Quran (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik).” (IAIN Ponorogo, 2022)

<sup>39</sup> Vina Nurlianda, “Indikasi Keharaman Operasi Plastik Dalam Prespektif Hukum Islam” (Universitas Pasundan Bandung, 2020).

data-data yang telah tersusun. Penelitian ini merupakan pemikiran Imam Ibnu Katsir yaitu seorang pemikir klasik pada masa itu yang tidak hanya menggunakan hasil ijtihadnya sendiri tetapi juga argumen yang lain, dan juga mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjawab pokok dari setiap perkara yang jelas. Imam al-Tabari memaknai ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggabungkan seluruh bahan sampai selesai. Imam al-Tabari merupakan pemikir klasik yang sangat populer. Kemudian dipelajari satu per satu yang sebanding topiknya. Imam Al-Tabari merupakan pemikir klasik yang sangat populer.<sup>40</sup>

Penelitian yang dilakukan Novia Wahyu Andriyani yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan Tentang Operasi Plastik”. Penelitian yang dilakukan penulis meliputi penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini, Pendapat Wahbah Zuhaili menentukan hukum melakukan operasi plastik dengan cara istimbath ijtihad istihsan karena dalam keadaan terpaksa. Pandangan Abdul Karim Zaidan berprinsip pada mazhab Hanafi, akhirnya menggunakan metode istimbath yang melalui pandangan Istihsan.<sup>41</sup>

Dalam penelitian di atas, memang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi yakni tentang operasi plastik untuk kecantikan prespektif hadis (studi pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi).

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam penelitian ini peneliti akan mengemukakan beberapa kerangka berfikir sebagai suatu pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berdasarkan pendapat para ahli.

---

<sup>40</sup> Olga Yosnita Sari, “Merubah Ciptaan Allah Dalam Alquran (Studi Komperatif Menurut Imam Ibn Katsir Dan Imam Al Tabari).”

<sup>41</sup> Novia Wahyu Andriyani, “Studi Komparatif Pandangan Wahbah Zuhaili Dan Abdul Karim Zaidan Tentang Operasi Plastik” (Universitas Islam Negeri prof. K.h. Saefuddin Zuhri, 2021).

Operasi merupakan kegiatan pembedahan spesialisasi medis yang menggunakan teknik manual, operasi pada seseorang untuk menyelidiki atau mengobati kondisi terjadinya penyakit seperti cedera, yang berfungsi untuk membantu mengembangkan peran tubuh, penampilan, atau guna membenarkan daerah yang rusak tidak diinginkan. Operasi merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan oleh tenaga yang sudah berpengalaman, operasi bisa dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan dulu dari pasien dan kerabatnya, serta operasi dengan dasar bersih yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup pasien.

Operasi Plastik dalam penelitian ini merupakan pembahasan operasi yang mempunyai tujuan untuk mempercantik diri akan tetapi sampai berlebih-lebihan dan juga melampaui batasan yang ada di agama islam. Memang kodrat daeri setiap manusia ingin berpenampilan cantik dan juga tampil menarik (*good looking*), contohnya dari segi wajah yang ingin kelihatan bersih atau putih, berat badan yang ideal, tinggi badan yang ideal, hidung mancung, dan lain sebagainya. Bahkan banyak wanita yang rela mengorbankan berates-ratus uangnya hanya untuk mendapatkan penampilan yang bagus. Oleh karena itu akibatnya para kaum wanita banyak yang melakukan berbagai cara agar memperoleh tubuh yang menarik. Kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah dengan cara operasi plastik.

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan seorang cendekiawan dan taat beragama, beliau lahir pada tanggal 9 September 1926 di Shaft Turab, Mesir. Sekarang menjadi direktur Markaz *al-Buhuts li al-Sunnah wa al-Sirat al-Nabawiyah* (Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi) Universitas Qatar. Pada usia 10 tahun beliau juga sudah mampu menghafalkan al-Qur'an dengan fasih. Di samping itu Yusuf Al-Qaradhawi juga menguasai dalam bidang Ushuluddin, Aqidah, Tafsir dan juga Hadis. Dalam bidang fikih dan ushul fikih yaitu kitab Al halal wa al haram islam.

Beliau menjelaskan tentang bagaimana hukum operasi untuk kecantikan. Perbuatan tersebut termasuk kegiatan yang dilarang oleh islam, maka dari itu Allah akan melaknat seseorang tersebut jika melakukannya. Perbuatan tersebut termasuk kegiatan yang menganiaya dan juga melukai diri

sendiri. Oleh karena itu dalam kitab Al halal wa Al haram wa islam Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan operasi hanya untuk kecantikan semata, kecuali dengan adanya suatu kemandharatan. Contohnya cacat dari lahir, kecelakaan yang menimbulkan hilangnya organ tubuh, maka operasi tersebut boleh dilakukan.

Yusuf Al-Qaradhawi dalam memahami hadis beliau mengemukakan metode-metode yang unggul dalam kitab *Kayfa Nata`amal ma al sunnah al nabawiyah* yang diartikan dalam bahasa Indonesia (bagaimana memahami hadis Nabi). Dengan mendapatkan pemahaman yang bagus dan mampu menerima tentang Hadis Nabi dan terhindar dari jebakan dalam pemahaman teks Hadis yang tekstual. Adanya hal tersebut kemudian umat menjadi bisa memahami hadis dengan baik dan benar.

**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**

